

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TRANSAKSI  
OBAT-OBATAN TERLARANG (PSIKOTROPIKA) DALAM PERSEPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

***LEGAL PROTECTION OF TRANSACTION VICTIMS  
DRUGS (PSYCHOTROPICS) IN THE PERSEPECTIVE LAW OF ISLAM***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah



Oleh :

Ferry Elfian

14421098

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TRANSAKSI  
OBAT-OBATAN TERLARANG (PSIKOTROPIKA) DALAM PERSEPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
*LEGAL PROTECTION OF TRANSACTION VICTIMS  
DRUGS (PSYCHOTROPICS) IN THE PERSEPECTIVE LAW OF ISLAM***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh :

Ferry Elfian

14421098

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ferry Elfian  
NIM : 14421098  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Transaksi  
Obat-obatan Terlarang (Psikotropika) Dalam Perspektif  
Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis





# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 7 Juni 2018  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Transaksi Obat-Obatan Terlarang (Psikotropika) dalam Perspektif Hukum Islam  
Disusun oleh : FERRY ELFIAN  
Nomor Mahasiswa : 14421098

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS  
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA  
Penguji II : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag  
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

## NOTA DINAS

**Hal** : Skripsi Yogyakarta, 3 Rajab 1439 H  
20 Maret 2018 M  
**Kepada** : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr. Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3634/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 24 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Ferry Elfian

NIM : 14421098

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban  
Transaksi Obat-Obatan Terlarang (Psikotropika)  
Dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami bertetapan bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bias dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb  
Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Ferry Elfian  
Nomor Mahasiswa : 14421098  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Transaksi  
Obat-Obatan Terlarang (Psikotropika) Dalam Perspektif  
Hukum Islam.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 26. Maret 2018



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi ini terselesaikan. skripsi ini saya persembahkan untuk, Bapak Dr. H Fakhruddin, S.Ag, M.Ag dan Mama Hj Elvi Sukaesih, Orang yang aku sayangi dan kagumi selama ini terimakasih selalu menyemangati dan segenap keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan motivasi selalu untuk segera menyelesaikan skripsi ini

Thank You Very Much

## MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنَتْكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

*“Jika Kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat pun, balasannya kamu pikul sendiri.”<sup>1</sup>*

*Q.S Al Isra’(17):7*

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet IX, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 497-498.



**ABSTRAKS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TRANSAKSI OBAT-  
OBATAN TERLARANG (PSIKOTROPIKA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**Ferry Elfian**  
**14421098**

Pada penelitian kali ini, dilakukan studi kasus tentang perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang dalam perspektif hukum islam. Penelitian bertujuan. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang. serta mengetahui pandangan hukum islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang.

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang, serta mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang yang terdiri dari pendekatan *restorative Justice* berupa pelaksanaan diversifikasi yang berupa rehabilitasi untuk memerangi dan membinasakan dalam penyalahgunaannya serta mengetahui apakah memberikan efek jera terhadap korban dan masyarakat sekitar.

Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, dan pandangan hukum islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang. Hasil studi ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam melakukan kebijakan Perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang masih menunjukkan banyak kelemahan. Kelemahan ini dikarenakan kurangnya kesadaran serta pengawasan para pihak baik orang tua, guru, pemerintah hingga masyarakat sekitar terhadap anak-anak dan remaja. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kontribusi dan peranan yang lebih intensif dari para lembaga, pemerintah, masyarakat, instansi terkait serta orang tua untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang.

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hukum Islam, Anak Korban Transaksi  
Obat-obatan Terlarang.*

## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat, ridho, dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis tunjukan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberi petunjuk untuk memanfaatkan hidup demi kebahagiaan kekal di akhirat kelak.

Penelitian berjudul “perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang dalam perspektif hukum islam” disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata-1 pada Program Hukum Islam, di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak dan semua itu sangatl besar atinya bagi penyelesaian penulisan skprisi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak atau Ibu:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Imu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. H. Amir Mua'llim, M.I.S, selaku Ketua Prodi Jurusan Akhwal  
Syakhsiyyah
4. Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Akhwal Syakhsiyyah

5. Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum. selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan pengarahan dan bimbingan selama ini.
6. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag. selaku dosen pembimbing Akademik dan juga pembantu walinya yang telah banyak membantu dalam hal pengurusan perkuliahan.
7. Dan kepada seluruh Dosen yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
8. Kedua orang tuaku, Dr. H Fakhruddin, S.Ag, M.Ag dan Mama Hj. Elvi Sukaesih yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan motivasi selalu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Iko Nurahmawati dan Hadi Kurniawan sebagai adik penulis. Terima kasih sudah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat waktu.
10. KKN Unit 55 Desa Mangli, Dusun Dadapan, Kec Kaliangkrik, Kab Magelang. Farid, Uzi, Surya, Firda, Suci, Damma, Aulia, Diah. terima kasih selama sebulan telah mengajarkan kesederhanaan dan berbagi ilmu serta kebahagiaan bersama.
11. Terimakasih kepada teman teman kontrakan satu perjuangan yang selalu yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan masalah perkuliahan saya.
12. Terimakasih kepada teman teman komunitas Jogja Punya Ninja saya banyak belajar dari kalian bermacam macam sifat orang banyak dan juga belajar mengelolah organisasi.
13. Terimakasih juga kepada teman teman komunitas Kawasaki ninja indonesia saya banyak belajar pengalaman apa itu persahabatan dan solidaritas.
14. Terimakasih kepada segenap keluarga besar tercinta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat hal-hal yang belum sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Hormat Saya,

  
Perry Efnan

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl



- المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ حَمِيْعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
ABSTRAKS .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Pembatas Permasalahan .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
<b>A. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>B. Landasan Teori .....</b>	<b>14</b>
1.Perlindungan Hukum Anak dalam Hukum Positif .....	14
2.Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Islam .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>

<b>A. Metode Penelitian.....</b>	<b>26</b>
1. Jenis penelitian dan Pendekatan.....	26
2. Sumber Data.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Teknik Analisis Data.....	27
5. Teknik Penulisan.....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
<b>A. PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
1. Anak Korban Kejahatan Pada Umumnya .....	29
2. Anak Korban Transaksi Psikotropika .....	36
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>41</b>
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Transaksi (Psikotropika) .....	41
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Transaksi Psikotropika. ....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>54</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Golongan Obat Keras.....	1
Tabel 1.2 Daftar Anak Korban Pil PCC di Kendari, Sulawesi Tenggara.....	.3

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang sering disebut "NARKOBA" saat ini kembali lagi menggentarkan wilayah pribumi Indonesia yang mana pelaku tidak hanya kalangan orang dewasa tetapi juga telah merambak ke kalangan remaja, anak-anak. Dalam keadaan seperti ini tentunya mengakibatkan kemerosotan moral khususnya di kalangan remaja, apabila dibiarkan begitu saja, tanpa ada upaya dan tindakan intensif yang dimulai dari orang tua, masyarakat hingga negara. Dalam realita sekarang penyebab penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja tidak jauh dari pengaruh lingkungan serta teman pergaulan yang tidak diperhatikan lebih dari orang tua dalam kebiasaan sehari-harinya.

Pada saat ini para remaja tergiur dari rasa penasaran untuk mencoba-coba memakai obat narkotika (obat Daftar O). Sedangkan anak kelas menengah dan bawah lebih banyak menggunakan psikotropika yang pada waktu itu masih termasuk golongan obat keras (obat Daftar G). Obat-obat yang dikonsumsi saat itu obat keras yang termasuk golongan obat tidur atau golongan obat penenang. Zat yang terdapat dalam Psikotropika sebenarnya zat yang dibutuhkan dalam ilmu kesehatan untuk pengobatan dan dibatasi dalam penggunaannya, sebab apabila zat yang terdapat dalam psikotropika disalahgunakan dalam penggunaannya dapat berakibat fatal yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan baik kesehatan, fisik, maupun mental.<sup>2</sup>

*Tabel 1.1*

*Daftar Golongan Obat Keras*

NO	Nama Generik Obat	Golongan Semula	Golongan Baru	pembatasan
----	-------------------	--------------------	------------------	------------

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentarnya*, Cetakan, V. (Jakarta, Pradya Pranita, 1986), hlm 8

1.	Aminophilyne	Obat keras dalam substansi/Obat wajib Apotik.	Obat bebas terbatas	
2.	Benzoxonium	Obat keras	Obat bebas terbatas	Sebagai obat mulut dan tenggorokan (kadar $\leq$ 0,005%)
3.	Benzocain	Obat keras	Obat bebas terbatas	Anestetik mulut dan tenggorokan
4.	Bromhexin	Obat keras /Obat wajib Apotik.	Obat bebas terbatas	
5.	Cetrimide	Obat keras	Obat bebas terbatas	
6.	Chlorhexidin	Obat keras	Obat bebas terbatas	Sebagai obat luar untuk antiseptik (kadar $0,12 \leq$ %)
7.	Choline Theoplylate	Obat keras	Obat bebas terbatas	
8.	Dexbrompheniramine Maleat	Obat keras	Obat bebas terbatas	
9.	Dyphenramine	Obat keras terbatas dengan batasan	Obat bebas terbatas	
10.	Docusate Sodium	Obat keras	Obat bebas	

Sumber: Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 925.



Sebagai mana kasus yang akhir-akhir ini terjadi kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Penulis mendapatkan informasi Berdasarkan hasil pengembangan petugas kepolisian di beberapa lokasi dlam kota kendari, Kepala Bidang (KABID) Hubungan Masyarakat (HUMAS) Polda Sultra, AKBP Soenarto mengungkapkan, penangkapan 16 orang tersangka dari 10 laporan polisi. Dengan Barang Bukti 5.428 yang terdiri dari 3.043 butir PCC, Tramadol 1.647 butir, 738 butir promed dan uang tunai 7.666.000 rupiah serta hp Samsung;’ ungkap Soenarto dalam konfrensi pers di Mapolda Sultra, Senin (18/9/2017). Berdasarkan pengakuan tersangka, lanjut Soenarto, satu kaleng pil PCC berisi 1.000 butir yang dibeli dengan Rp 600.000 dari pemasok. “jika dijual dengan kemasan satu sachet seharga 25.000 rupiah, maka mereka bisa meraup keuntungan Rp 1.250.000,” terangnya.<sup>3</sup> Terkait siapa pemasok barang tersebut, Soenarto mengaku, pihaknya telah membentuk satuan Tugas (satgas) peredaran obat keras tersebut. Sedangkan untuk korban yang telah mengonsumsi PCC itu berjumlah 76 orang dan sudah dinyatakan pulih setelah dirawat di 5 rumah sakit dan puskesmas di Kota Kendari. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Obat-obatan Terlarang telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat di negeri ini. Hal ini di indikasikan dengan dijadikannya Indonesia sebagai tempat transit dalam mata rantai perdagangan gelap narkoba. Kenyataan inilah yang telah mengganbarkan ancaman bahaya narkoba telah dikendalikan oleh mafia narkoba dengan jaringan dan peralatan yang semakin canggih.” (Badan Narkotika Nasional, 2010: 2).<sup>4</sup>

*Tabel 1.2*

*Daftar Anak Korban Pil PCC di Kendari, Sulawesi Tenggara.*

Meninggal Dunia	4
Dirawat	76

*Sumber : Badan Narkotika Nasional.*

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara

<sup>3</sup>Narkotika Nasional, Penyalahgunaan Narkotika, <http://www.BNN-nasional.net/-artikel108/> accessed 23 November 2017

<sup>4</sup>Badan Narkotika Nasional, “Kasus Peredaran Obat Terlarang” PCC <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/08220261/kasus-peredaran-obat-pcc-apoteker-dan-asisten-jadi-tersangka> /accessed 29 Oktober 2017

di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan anak-anak dan remaja sehingga berdampak kepada anak-anak lain umumnya yang menjadi korban dari transaksi bebas obat-obatan terlarang yang pada akhir ini begitu besar kasus-kasus mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh para remaja dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kesehatan merupakan salah satu rahmat dan karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada umat manusia, karena kesehatan adalah modal pertama dan utama dalam kehidupan dan kehidupan manusia. Tanpa kesehatan manusia dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas serta kewajibannya yang menyangkut kepentingan diri sendiri, keluarga dan masyarakat mapun tugas dan kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Islam sebagai agama Rahmatan Lil'Alamin yang telah dijelaskan dalam Filsafat Hukum Islam Fathurrahman Jamil dalam teori Maqasid Al-Syari'ah sebagai tujuan Hukum Islam yang di antaranya (Hifzud-din, Hifzud-nafs, Hifzud-aql, Hifzun-nasl, dan Hifzul-mal) dari diantara kelima tersebut bahwa dalam menyikapi di era Globalisasi ini khususnya Orang Tua terhadap anak sangat berperan penting dalam mengamati dari kelima Hal tersebut untuk terus membimbing, pengawasan serta pengawasan terutama dari dampak maraknya penyalahgunaan mengenai Obat-obatan yang saat ini sedang merajalela dalam penggunaannya supaya terhindar dari penyalahgunaan sebagaimana dalam firman Allah Swt.<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan (90). Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (91). Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah*

<sup>5</sup> Al-Shidiqie, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*. Cet 1. (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1980), hlm 20.

*dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS.Al-Maidah 90-91).<sup>6</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya akal pikiran supaya tidak merusaknya baik disengaja maupun tidak sengaja yang sebagaimana telah disinggung diawal tadi dari maraknya penyalahgunaan obat-obatan yang dilakukan oleh remaja sekarang ini khususnya di negara kita sendiri yang sedang merajalalela segala motif dan bentuknya baik pengedaran maupun pemakaiannya.

Remaja adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang akan menjadi pemimpin dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya remaja merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan remaja juga, mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, moral serta mental secara utuh, selaras dan seimbang.<sup>7</sup>

Sebagaimana pernyataan yang dipaparkan diatas Sesuai dengan realita sekarang khususnya dalam lingkup anak-anak, dalam hal ini penulis tertarik mengambil penelitian dengan topik: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Transaksi Obat-Obatan Terlarang (Psikotropika) Dalam Persepektif Hukum Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Diponegoro: Bandung, 2004). hlm. 27.

<sup>7</sup> Hurlock, E. . *Psikologi Perkembangan: pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm, 10.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang (psikotropika)?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap perlindungan hukum tersebut?

### **C. Pembatas Permasalahan**

Dari pernyataan yang ada terkait banyaknya pembahasan terhadap perlindungan hukum dalam masalah anak, maka dalam mempermudah penyusunan penelitian ini penulis hanya akan melakukan tinjauan terhadap latar belakang dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Transaksi Obat-Obatan Terlarang berdasarkan undang-undang perlindungan anak, Serta Pandangan Hukum Islam.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Sebagai redefinisi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang dalam perspektif hukum islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang dalam perspektif hukum islam.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Dari keseluruhan dalam penyusunan pada penelitian ini terdapat lima bab, yang mana disetiap bab dinarasikan dan menggunakan angka romawi.

Bab pertama pendahuluan, merupakan pendahuluan yaitu dalam bab ini memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasannya.

Bab kedua landasan teori, yaitu dalam bab kedua penulis akan menjelaskan mengenai sumber-sumber utama yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan

skripsi ini atau sebagai telaah pustaka. Dan selain itu dalam bab ini terdapat Landasan Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Sebagaimana dalam bab ini terdapat dua subbab yaitu Telaah Pustaka dan Landasan teori.

Baba ketiga dalam bab ini akan menjelaskan metode atau cara penelitian yang mana akan menjelaskan Jenis Pendekatan, Sumber data baik primer maupun sekunder, dilanjut Teknis pengumpulan dan teknis penulisan data serta ketentuan penulisan skripsi.

Bab keempat dalam bab ini yang menjadi inti pembahasan yang mana akan membahas mengenai anak korban kejahatan pada umumnya, anak korban transaksi obat-obatan Terlarang (psikotropika) dan disambung dengan hasil penelitian yang menjelaskan perlindungan terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang, serta pandangan hukum islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang.

Bab kelima, dalam bab lima yang sebagai bab penutup dalam bab ini terdapat kesimpulan dari semua pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang serta saran dari penulis.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Pembahasan dari pernyataan yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak korban, dalam kaitannya banyak ditemukan beberapa tulisan dan penelitian yang pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Berdasarkan penelitian yang di tulis oleh Jovan Bangki dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Pemakai Narkoba” dalam penulisan ini metode yang digunakan berupa metode pendekatan hukum normatif, karena peneliti ini menggunkan kajian hukum yang mengatur tentang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkotika. Yang merujuk ke peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung ojektifitas dalam permasalahan yang akan dibahas. Kesimpulan dari penelitian ini Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahawa upaya dalam pencegahan masalah penyalahgunaan narkotika bagi anak-anak dibawah umur yang memakai narkotika perlu diarahkan pada dua proses yang pertama dilakukan rehabilitasi medis yang mana dilakukan oleh para oknum kesehatan berdasarkan peraturan Menteri kesehatan dan kedua di rehabilitasi sosisal yang mana dalam hal ini tentunya yang turun tangan adalah para pihak baik orang tua keluarga, masyarakat, hingga pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan dalam penangannya serta pengawasannya<sup>8</sup>
2. Berdasarkan penelitian oleh Ayu Nadia dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Bandar Lampung, Lembaga Perlindungan Anak Lampung, dan Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian

---

<sup>8</sup> Jovan Bangki, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Pemakai Narkoba”, dikutip dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/6190>. Accessed 15 Maret 2018.

diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam Undang-Undang administrative lainnya.<sup>9</sup>

3. Berdasarkan penelitian dari Vani Rahmawati dalam judul skripsinya "Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian ini berupa Normatif Yuridis yang mana data primer yang digunakan berupa riset dari Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekundernya berupa rujukan buku undang-undangan. Analisis data dalam peneliti ini menggunakan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terdiri dari dua sisi baik pelaku maupun korban yaitu dengan upaya memberikan rehabilitasi serta jaminan pemberian identitas yang aman dari penyebarluasan media massa yang bertujuan untuk menjauhkan labelisasi, serta pemberian jaminan keselamatan terhadap para saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun keamanan keselamatan, keamanan sosial, serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan sumber informasi disetiap perkembangan dalam setiap perkara persidangan.<sup>10</sup>
4. Berdasarkan penelitian dari Satya Herditazain dalam karya skripsinya dengan tema "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif dalam hukum positif dan hukum islam) Jenis

---

<sup>9</sup>Ayu Nadia, "Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana", dikutip dari file [digilib.unila.ac.id/22004/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/22004/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf). accessed 15 Maret 2018

<sup>10</sup> Vani Rahmawati, *Skripsi Tentang Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, (Surakarta: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2010), hlm 6.

Penelitian ini sebagai penelitian pustaka yang mana dalam penulisannya sumber data utamanya dengan mengkaji dari data-dat pustaka baik Undang-Undang, Al-qur'an, Hadis, Ijma Ulama Serta mempelajari buku-buku yang terdapat di perpustakaan lainnya. Adapun Metode pendekatan peneliti ini menggunakan metode pendakot Normatif yang merujuk pada buku-buku baik buku umum maupun buku-buku keislaman. Serta analisis yang digunakan berupa studi komparatif yang membandingkan baik persamaan maupun perbedaan dalam dua fakta yang berdasarkan kerangka pemikirannya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlindungan Hukum di dalam Hukum Positif hanya sebatas melindungi anak korban kekerasan seksual dimulai semenjak dini agar anak-anak dapat merasakan haknya sebagai anak yang tumbuh sampai dewasa sehat dan terjamin. dan memberikan sanksi dan hukuman terhadap pelaku korban kekerasan seksual berupa pidana penjara, sedangkan perlindungan dalam hukum islam terhadap anak korban kekekrasan seksual mendapatkan hak penuh sebagai mana yang dijelaskan dalam teori Maqasid Syari'ah sebagai bentuk penghormatan kepada semua makhluknya terutama manusia. Dan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan dengan pemberian sanksi berupa dera cambuk 80 kali.<sup>11</sup>

5. Berdasarkan penelitian I Gusti Ngurah Agung Darmasuara dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" Jenis Penelitian ini bersifat". Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif berangkat dari terjadinya kekaburan norma dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tidak menerangkan dengan jelas mengenai perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa dampak tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yaitu

---

<sup>11</sup> Satya Herditazain, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)*" (Purwokerto: Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Purwokerto 2017), hlm 5.



berdampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan sanksi bagi pelaku, kompensasi bagi korban, pemulihan dan pengamanan diri korban berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup>

6. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Brury Prisma dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Proses Penyidikan” Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative, sebagaimana dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. yaitu penelitian menggunakan metode bahan-bahan perpustakaan yang berupa buku-buku hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa setiap anak-anak baik itu anak jalanan maupun bukan anak jalanan perlindungan hukum terhadap mereka diperlukan berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan anak yang memuat asas restoratif justice yang melaksanakan diversi kepada anak tersebut.<sup>13</sup>
7. Berikutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Trapsilowati dalam Tesisnya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi di Kota Pematangsiantar)” jenis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana pada penelitian ini menggunakan dengan cara pendekatan normatif yang mana sumber-sumber yang dicari dari perpustakaan berupa buku-buku KUHPidana, dan ketentuan Undang-Undang. Kesimpulan dari penelitian ini hampir sama sama penulis namun penelitian ini hanya menjelaskan bahwa anak yang menyalahgunakan Narkotika perlu di adakan rehabilitasi serta pemberlakuan Diversi demi kebaikan masa depan untuk membinanya lebih baik lagi.<sup>14</sup>
8. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Haryadi yang judulnya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan” jenis penelitian ini yang digunakan

---

<sup>12</sup> I Gusti Ngurah Agung Darmaswara “Artikel Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga” dikutip dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/14335/9853>. diakses 13 Maret 2018.

<sup>13</sup> Brury Prisma, Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Penyalahguna Narkotika, (Medan: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2013), hlm 5.

<sup>14</sup> Dewi Trapsilowati, “Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi di Kota Pematangsiantar)” dikutip dari file [www.usi.ac.id/file\\_ilmiah\\_dosen/novelina-1.pdf](http://www.usi.ac.id/file_ilmiah_dosen/novelina-1.pdf) diakses, 15 Maret 2018.

adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti buku, bahan-bahan perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sesungguhnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap anak yang terlibat tindak pidana, menjadi lebih baik dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak sehingga anak tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak dalam proses persidangan di Pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan di Pengadilan. Dalam Pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan belum semua terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak.<sup>15</sup>

9. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Novalina dalam jurnalnya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kota Pematangsiantar). Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan cara dari bahan-bahan pustaka Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mana sumber-sumber dalam penelitian ini mengambil dari pustaka. Penelitian bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana dan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan, urgensi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana adalah karena anak merupakan generasi penerus harapan bangsa. Pemeriksaan terhadap perkara anak dalam proses peradilan yang harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam kenyataannya

---

<sup>15</sup> Haryadi, Artikel Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam persidangan di dalam pengadilan” dikutip dari <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/ForAk/article/view/2152>. diakses, 15 Maret 2018.

belum dilaksanakan secara maksimal. Hakim Anak belum mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan dalam mengambil keputusan dan masih cenderung menjatuhkan pidana penjara.<sup>16</sup>

10. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Amanda dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” (Studi Kasus Polda Lampung). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, dan menggunakan pendekatan empiris. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer yang menggunakan wawancara, dengan penyebaran angket responden terkait pembahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang didapat berdasarkan analisis data yang kemudian melakukan penarik kesimpulan melalui metode induktif dan penentuan sampling. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pemerintah memberikan pelaksanaan diversi terhadap anak tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak agar tidak dipidana penjara melainkan dengan cara memberi perlindungan berupa perawatan dipinti sosial atau rehabilitasi sehingga anak tersebut bisa disembuhkan dari akibat bahaya narkotika.<sup>17</sup>

11. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Asrorun Ni'am yang berjudul “Keadilan Restoratif untuk Pecandu Narkotika Anak” jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara yuridis normative empiris yaitu menggunakan studi pustaka yang berkaitan dengan hukum-hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Isi dari penelitian ini bahwa berlakunya undang-undang ketentuan pelaksanaan perlindungan hukum memerlukan tindak pidana khusus yang menanganinya yang meletakkan keadilan sebagaimana mestinya untuk anak-anak. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kewajiban atau urgensi perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan lagi karena anak merupakan generasi bangsa yang perlu mendapatkan jaminan dari orang tua agama, hingga negara, dan

---

<sup>16</sup> Novalina, “Jurnal Hukum Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana” dikutip dari [www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150). diakses 15 Maret 2018.

<sup>17</sup> Amanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika” dikutip dari [jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/202](http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/202). diakses 15 Maret 2018.

mendapat perlindungan khusus dalam hal ini sebagaimana ketentuan negara yang terdapat dalam undang-undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak supaya dilakukan penanganan secara maksimal.<sup>18</sup>

Dari semua pembahasan penelitian sebelumnya baik dari skripsi, Jurnal atau buku tersebut diatas secara keseluruhan rata-rata membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan akan tetapi lebih banyak dalam membahas lingkup perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna Narkotika dan Psikotropika pada umumnya dikalangan anak remaja. Akan tetapi setiap peneliti memiliki permasalahan dan latar belakang yang berbeda yang sesuai dengan rumuan masalah yang akan diteliti. Mengenai judul yang penulis buat mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang maka dalam hal ini, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mempunyai perbedaan yakni dalam kerangka teori sudut pandang hukum islam terkait perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang yang lazimnya dinamakan sebagai penyalahguna Narkotika dan Psikotropika. Oleh karena itu kesamaan-yang terdapat dalam skripsi atau sumbe-sumber penelitian lain yang mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang dalam persepektif hukum islam yaitu sama-sama meneliti perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

## **B. Landasan Teori**

Melihat betapa pentingnya hukum bagi kehidupan dalam masyarakat, maka keharusan dalam peninjauan kembali terkait peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan lebih inten sebab hukum merupakan alat pengendali suatu perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu berikut hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak:

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Positif**

Sebagaimana dalam amanah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Bahwa fungsi Negara kesatuan Republik Indonesia adalah mensejahterakan serta memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa,

---

<sup>18</sup> Asrorun Ni'am, "Perlindungan Anak Penyalahguna Narkotika" dikutip dari [www2.jawapos.com/baca/.../17663/keadilan-restoratif-untuk-pecandu-narkotika-anak](http://www2.jawapos.com/baca/.../17663/keadilan-restoratif-untuk-pecandu-narkotika-anak). diakses 15 Maret 2018.

keamanan serta sebagai pertahanan dan menegakan keadilan. Dalam hal ini ditegaskan bahwa keberlangsungan setiap individu di bumi nusantara dijamin keberlangsungan hidupnya, terutama bagi Warga Negara Indonesia, serta Warga Negara Indonesia Indonesia yang berada diluar wilayah kesatuan Republik untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Sebagai fungsi Negara berupa mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dalam lingkup Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak atas mempertahankan hidup dalam kehidupannya” dan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam Negara khususnya Negara Indonesia yang memiliki kewajiban dalam menjamin hak anak-anak Indonesia dengan aman dari segala bentuk tindakan kekerasan dan dijauhkan dari diskriminasi, serta menjamin dalam dukungan supaya tumbuh berkembang lebih baik yang salah satunya mendapatkan pendidikan. Anak sebuah karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan didalam diri seorang anak terdapat jiwa yang melekat baik martabat serta harga diri manusia yang sepenuhnya. Seorang anak memiliki potensi yang besar untuk maju untuk lebih baik lagi dalam meneruskan segala cita-cita bangsa serta menjadi harapan keberlangsungan eksistensi bangsa negara dimasa depan nanti karena segala ciri dan sifat yang mereka yang dimiliki, pada hakikatnya memiliki potensi serta peran strategis yang besar untuk kehidupan di masa akan datang. Sebagaimana tanggung jawab dan peran besar yang dimiliki anak perlu mendapatkan kesempatan tumbuh berkembang seluas luasnya secara maksimal baik fisik, mental, sosial serta moral dan akhlak yang baik. Untuk mewujudkan segala harapan anak. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan perlindungan serta jaminan terhadap pemenuhan dalam segala hak-haknya untuk bisa mewujudkan segala kesejahteraan anak dan dijauhkan dari diskriminasi yang menghalanginya, maka dari itu dibutuhkan suatu Lembaga atau Instansi dan peraturan perundang-undangan yang bisa menjamin pelaksanaannya terhadap perlindungan anak

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam perihal kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan Lembaga negara lainnya untuk memberikan suatu perlindungan khusus kepada anak yang mempunyai masalah diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang bermasalah dihadapan hukum;
- c. Anak dari golongan kelompok minoritas yang terisolasi;
- d. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau dalam seksual;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alcohol, dan zat berbahaya lainnya;
- g. Anak korban dari penculikan, penjualan atau perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan baik secara fisik, atau mental;
- i. Anak yang menyandang kecacatan; dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sebagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-hak anak terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Yang mana dalam kewajiban perlindungan anak bukan hanya kewajiban Negara tetapi juga luas cakupannya yang ikut melaksanakan untuk memebantu usaha tersebut khususnya kedua orang tua serta masyarakat sekitar. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 12. Yang berbunyi, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.”<sup>20</sup> Negara memiliki kewajiban serta tanggung jawab besar terhadap anak. Sebagaimana dalam hal ini diatur dalam Bab IV, Bagian kedua. Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 21 ayat 1 sampai 5 yang mana menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi meliputi suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental. Dilanjut dalam pasal 22 negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan

---

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak 2014*, Pasal 59 Ayat 2.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak 2014*, Bab I, Pasal 1 Ayat 12

bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal 23 negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berikutnya dalam ketentuan pasal 24 Negara dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.<sup>21</sup>

Ketentuan tentang penyelenggaraan perlindungan oleh pemerintah dan Negara dalam melaksanakan perlindungan dan menjamin keberlangsungan hidup anak diatur dalam Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan, yang dijelaskan dalam pasal 42 hingga pasal 71, meliputi aturan tentang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2.<sup>22</sup> Sedangkan perlindungan khusus dalam pasal I Ayat 15. Suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya adapun yang dimaksud ialah anak dalam keadaan yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak yang diperlakukan salah dan bentuk penelantaran anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menegaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak 2014*, Bab II, Pasal 21-23.

<sup>22</sup> Anwar Maulana, "Perlindungan Hukum" dikutip dari [tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/). diakses 15 Maret 2018.

negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.<sup>23</sup> Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Dengan demikian bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya pemerintah dalam melindungi serta membina anak supaya dapat tumbuh kembang menjadi baik untuk masa depan nusa dan bangsa.

## **2. Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Islam**

Perlindungan secara bahasa bermakna hal, perbuatan, dan sebagainya yang memperlindungi. Dikaitkan dengan anak sebagai obyek, perlindungan anak bermakna setiap hal, perbuatan, kebijakan, hukum, dan sebagainya yang berfungsi memberikan jaminan kepada hak-hak anak dan menjaga anak dari segala bentuk pelanggaran hak dan kezaliman. Dalam terminologi perundang-undangan, sebagaimana tercantum yang terdapat ketentuan dalam pelaksanaan perlindungan hukum kepada anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang No. 35. Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang

---

<sup>23</sup> Astriani, "Perlindungan Anak" dikutip dari <http://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-n0-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak/>. diakses 15 Maret 2018.



mana memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya kewajiban negara, melainkan semuanya baik kedua orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat 12 “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.”<sup>24</sup>

Di dalam khasanah keilmuan Islam, pada tataran teoritis, uraian tentang perlindungan anak sangat luas cakupannya, dirujuk kepada hak-hak manusia secara umum yang biasanya terdapat di dalam kajian-kajian teori *maqâshid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam). Yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Syariat Islam diturunkan semata-mata untuk memelihara hak-hak manusia. Setiap bagian dan aturan hukum yang ada di dalam syariat Islam, baik di bidang ibadah, muamalah, atau hubungan sesama manusia, perlindungan yang diberikan syariat Islam terhadap hak-hak manusia (termasuk hak-hak anak).<sup>25</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Adapun diantara hak-hak anak sebagai berikut:

#### a. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al- An`ām (6): 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*Artinya: katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada*

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak 2014*, Bab I, Pasal 1 Ayat 12

<sup>25</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2008). h. 233 – 234.

*mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.*<sup>26</sup>

Ayat diatas di atas menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun. Implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.

#### b. Hak Mendapatkan Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan masalah ini Allah SWT. berfirman dalam Q.s Al-ahzab 33 : 5.<sup>27</sup>

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  
 ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

*Artinya: panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama baik bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)saudara-saudaramu segama. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, teteapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu.*

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah

<sup>26</sup> Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet IX, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 261.

<sup>27</sup> Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet IX, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 744.

orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

#### c. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari`at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan (HR. Muslim no. 2132)<sup>28</sup>

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

Artinya: *Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.*” (HR. Muslim no. 2132)

#### d. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2):233:<sup>29</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *para wanita (ibu) hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah dalam memberi makan, pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*

<sup>28</sup> HR. Muslim, (2): 2132.

<sup>29</sup> Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet IX, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.

*Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah anaknya, dan warispun (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 di atas. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya.<sup>30</sup>

#### e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. Akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat nanti, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-`Ankabūt (29): 8<sup>31</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
 ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya: Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan*

<sup>30</sup> Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muḥaḥḥab* (Surabaya: alHidayah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 167-168; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *alMajmū` Syarh ala al-Muḥaḥḥab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 18, h. 310-311.

<sup>31</sup> Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet IX, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 705.

*sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

#### f. Hak Mendapatkan Nafkah

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisaa' : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (kaum laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>32</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai kewajiban sebagai pemimpin rumah tangga.

#### g. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

<sup>32</sup> Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet IX, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 148.

Agama islam menegaskan bahwa Pendidikan dan pengajaran kepada anak sangat penting untuk kebutuhan serta manfaat anak ketika dewasa nanti. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah Ayat 122.<sup>33</sup>

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan sangat penting untuk bekal kehidupan seseorang agar mereka bisa menjaga dirinya, keluarga bahkan masyarakat pada umumnya.

#### h. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, diantaranya:<sup>34</sup> "

اتقوا الله واعدلوها بين أولادكم (رواه البخاري،)

*"Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian." (HR. Bukhari, no. 2447, dan Muslim, no. 1623)*

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-

<sup>33</sup> Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet IX, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 363.

<sup>34</sup> Abu Dawud, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz 3, h. 293, no. 3544. Lih juga *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 6, h. 262; *Musnad Ahmad*, Juz 4, hlm. 275, 278, dan 375;

hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat diperlukan, sebab untuk memberi kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dan rasional dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Penyampaiannya sebagai berikut:

##### 1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Jenis dan sifat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sebuah buku-buku, majalah, dan yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian Buku tersebut dianggap sebagai sumber yang akan diolah dan dianalisis.<sup>35</sup>

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan ialah metode pendekatan *yuridis normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat atau pun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan ini pun mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam yang bersumber pada ayat-ayat Al-Qur'an dan teks-teks As-Sunnah, ketentuan-ketentuan baru yang dibuat oleh para fuqaha dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>36</sup>

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber yang diambil dari sumber primer dan sekunder.<sup>37</sup>

###### a. Sumber Primer

Dari Hukum Islam dengan merujuk pada sumber yang diambil untuk digunakan dari Al-qur'an dan As-Sunah dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Peradilan Anak. Dan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan baik dalam bentuk buku maupun jurnal mengenai kasus perlindungan hukum

---

<sup>35</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 329

<sup>36</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 59.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 14-15.



terhadap anak korban baik sebagai penyalahguna Narkotika dan Psikotropika maupun anak korban lainnya.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari pendapat-pendapat para ulama, cendekiawan, dan ahli hukum yang sudah disusun dalam sebuah buku antara lain *Fiqh Jinayah* (1997) oleh A.Dzauli, *Hukum Pidana Islam* (2005) oleh Ahmad Wardi Muslih, *Metodologi Penelitian Hukum* (2001) oleh Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2011) oleh Sugiyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana* (2003) oleh Endang Sumarni.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*) teknik ini digunakan dalam mencari serta mendapatkan data primer ataupun sekunder.<sup>38</sup> Selanjutnya dokumen yang akan ditelaah dan diteliti yang jelas berkaitan dengan perlindungan anak korban transaksi obat-obatan terlarang yakni, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

4. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisa suatu data diperlukan sebab merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam menyederhanakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dipahami sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Teknik analisa data kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. penjelasan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang mana tercantun pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perlindungan Hukum anak menurut perspektif Islam yang merujuk

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 247.

pada Al-qur'an dan Hadis dengan memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

#### 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini, berdasarkan pada pedoman penulisan proposal skripsi, disertai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2007 dengan sedikit kecualian penulisan yaitu :

- a. Terjemahan Al-Qur'an Hadits diketik dengan satu spasi dan diberi tanda petik pada awal dan akhir kalimat.
- b. Kutipan yang berbahasa asing, (kecuali Al-Qur'an dan hadits) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
- c. Pengertian atau istilah asing ditulis dengan cetakan miring.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. PEMBAHASAN**

##### **1. Anak Korban Kejahatan Pada Umumnya**

Anak dikatakan sebagai korban apabila mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Anak merupakan harapan masa depan bangsa dan negara yang memiliki potensi besar dan harus diperhatikan secara serius berkesinambungan demi terwujudnya cita-cita karena apabila tidak diperhatikan, anak akan berdampak buruk bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan tersebut. Anak juga merupakan aset bangsa yang harus diperhatikan kesejahteraan oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai kejahatan yang dialami oleh anak dapat berakibat buruk terhadap masa depan anak tersebut dikemudian hari. Kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Anak merupakan masa depan suatu bangsa yang harus diperhatikan secara serius karena apabila tidak akan berdampak buruk bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan tersebut.<sup>39</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan anak korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Suryono Ekatam, *et al*, yang dimaksud dengan anak korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan. Secara sederhana definisi di atas dapat diterjemahkan, anak korban kejahatan adalah anak-anak yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum

---

<sup>39</sup> Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1993. hlm. 8-10.

pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>40</sup>

Mengenai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya:

Arief Gosita mendefinisikan, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>41</sup>

Muladi mendefinisikan Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.<sup>42</sup>

Sedangkan Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai kejahatan, di antaranya:<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jakarta: Kencana, 2007. hlm 46

<sup>41</sup> Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1993. hlm. 63.

<sup>42</sup> Muladi. "HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama. 2005. hlm. 108.

<sup>43</sup> Yesmil anwar dan Adang. *Kriminologi*. Bandung. PT Refika Aditama 2012. Hlm 2

W.A. Bonger, menjelaskan Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberaian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.

Sue Titus Reid, menjelaskan Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat.

Richard Quineey, menjelaskan Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan

Van Bemmelen, menjelaskan Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banya ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Sutherland, menjelaskan Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mecegah dan memberantasnya.

J.E. Sahetapy, dalam bukunya *Paradoks Kriminologi* menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.<sup>44</sup>

Apabila pendapat tentang kejahatan di atas kita pelajari secara teliti, maka dapatlah digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1993. hlm. 63-65.

- a. *Pengertian secara praktis (sosiologis)*; Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
- b. *Pengertian secara religius*; Pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan. Pengertian a dan b disebut pengertian kriminologis.
- c. *Pengertian secara yuridis*; Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Dari beberapa pengertian kejahatan diatas, maka nampak tugas kriminologi dan hukum pidana berbeda maka wajarlah kalau batas luas objek kedua ilmu itu tidak sama.<sup>45</sup> Hal ini melahirkan kejahatan sebagai objek Kriminologi dan kejahatan sebagai objek Hukum Pidana. Hukum Pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, sedangkan kriminologi mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melihat individu dalam konteks ekosferis. Hukum pidana melihat perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana disebut kejahatan, sedangkan kriminologi melihat perbuatan bertentangan dengan hati nurani manusia disebut kejahatan (lihat pendapat Van Bammelen).

Sebenarnya kejahatan menurut hukum pidana kejahatan menurut kriminologi sebagian besar *overlapping*, merupakan dua lingkaran yang titik tengahnya tidak terletak sama lain dalam satu titik yang sama, tetapi tidak berjauhan. Sekarang timbul pertanyaan bagaimana “jarak” antara kedua titik itu, tergantung pada politik hukum di satu waktu dan tempat tertentu. Titik tolak penglihatan hukum pidana memiliki dua dimensi yaitu unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Sedangkan kriminologi juga memiliki dua dimensi faktor, yaitu faktor motif dan faktor sosial yang memberi kesempatan bergerak. Hukum pidana menekankan “pertanggungjawaban” sedangkan dalam kriminologi menekankan “accountability” (apakah perbuatan tersebut selayaknya diperhitungkan pada si pelaku dan juga cukup membahayakan bagi masyarakat). Dalam kriminologi unsur kesalahan tidak relevan. Orang yang secara sadar membunuh sama saja dengan orang gila yang membunuh, sama-sama membahayakan masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung, Repika Aditama 2003., hlm 10.

<sup>46</sup> Zaria, “konteks Kejahatan” dikutip dari <http://zriefmaronie.blogspot.co.id>. di akses pada tanggal 11, maret, 2018.

Dari berbagai pendapat-pendapat di atas, tidak ada keseragaman arti untuk kata “kejahatan” tersebut, namun pada prinsipnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang tidak bisa diterima oleh jiwa atau hati nurani manusia, karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang selalu mendambakan kehidupan yang rukun dan damai, baik lahir maupun bathin.

Dari uraian-uraian di atas dapat terlihat adanya jurang antara padangan yuridis dengan padangan kriminologis. Ada kejahatan yang menurut kriminologi tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan hukum. Kejahatan yang menurut kriminologi tidak termasuk dipidana, seperti orang yang melacur. Sebaliknya ada kejahatan yang menurut pandangan hukum diberi pidana tetapi tidak dirasakan masyarakat sebagai kejahatan, seperti mencuri pisang waktu kelaparan. Perbedaan ini dapat bersumber pada *situasi* yang dapat mempengaruhi peragaan masyarakat tentang apa yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan.

Kejahatan anak pada umumnya suatu perbuatan yang merupakan tingkah laku manusia atau peragai manusia yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Kelakuan yang menyimpang itu jika telah mendapat penilaian dari reaksi dari masyarakat yaitu yang bersifat tidak disukai ataupun telah dikenakan sanksi-sanksi badan yang merupakan suatu penderitaan ataupun dikucilkan dari kehidupan masyarakat.

W.A. Bonger dalam bukunya “Pengantar Tentang Kriminologi” menyatakan bahwa kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah merosot kesusilaanya sejak kecil, dapat dibenarkan.<sup>47</sup> Dalam hal ini lebih lanjut penulis akan mengemukakan beberapa kejahatan pada umumnya dalam diri anak.

Beberapa tingkah laku yang yang menjurus pada kejahatan pada anak pada umumnya yang sering terjadi pada remaja biasanya; menurut Adler (dalam Kartini Kartono, 1992: 21-23) adalah:<sup>48</sup>

- 1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;

---

<sup>47</sup> Moeljatno. *Kriminologi*. Bandung, Bina Aksara 1986. Hlm 3

<sup>48</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Cet 1. (Bandung, Mandar Maju, 1995). hlm. 13-12.

- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya.
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
- 5) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mengganggu, membunuh dan melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- 6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, dan mengganggu ketertiban umum;
- 7) Perkosaan, *agresivitas* seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kecewaan ditolak cintanya oleh wanita dan lain sebagainya;
- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, psikotropika, ganja,) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- 9) Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- 10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis *delinkuen* dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;



- 13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- 14) Perbuatan *a-sosial* yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;
- 15) Tindakan kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics lethargical*) dan ledakan meningitis serta *post-encephalitics*; juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
- 16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejahatan anak pada umumnya *juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu dalam pemenuhan hasratnya.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa anak korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketikamembantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Op. cit.* hlm. 48.

## 2. Anak Korban Transaksi Psikotropika

Pesatnya perubahan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan dan pergeseran tatanan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan, salah satunya berupa kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu indikasi gejala kemerosotan moral diantaranya adalah semakin maraknya penyalahgunaan transaksi narkoba dan psikotropika yang akhir ini terjadi pada kalangan remaja.

Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Pasal 1 Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkoba, baik alami maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>50</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak dikatakan sebagai korban apabila mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dalam hal ini anak korban transaksi psikotropika merupakan korban dari kejahatan anak pada umumnya.<sup>51</sup> Sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan anak dikategorikan korban apabila meliputi:<sup>52</sup>

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual ;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau mental;
- i. Anak yang menyandang cacat; dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

---

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika 1997*, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak 2014*, Pasal 59 Ayat 1.

<sup>52</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak 2014*, Pasal 59 Ayat 2.

Secara subjektif individual, kejahatan dalam penyalahgunaan transaksi psikotropika oleh kaum remaja sebagai salah satu akslerasi upaya individual atau subyek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara obyektif kejahatan dalam penyalahgunaan psikotropika pada anak merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat. Secara universal kejahatan dalam penyalahgunaan psikotropika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Menurut Sudarsono seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkoba akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya kejahatan narkoba dan sejenisnya benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakainya sendiri.<sup>53</sup>

Dalam hal anak korban transaksi psikotropika kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak pada umumnya dilakukan ketika menginjak usia 10 sampai dengan 18 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia remaja ini ialah pematangan pendirian hidup. Pada masa remaja akhir berada pada rentang 18-21 tahun sehingga pada usia setelah 22 tahun hingga 25 tahun merupakan usia dewasa awal. Dengan demikian dapatlah dikatakan sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam tindak pidana penyalahgunaan transaksi bebas obat-obatan terlarang, senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat, dan kebudayaan masyarakat. Kiranya tidak dapat dipastikan, faktor yang dominan, karena sifatnya yang kaustik.<sup>54</sup>

Penyalahgunaan psikotropika seperti peredaran transaksi dalam pemakaian non medical atau ilegal atau tanpa resep dokter, barang haram yang dinamakan psikotropika yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia dalam penggunaannya yang tidak diperuntukan pemakaian secara bebas. Yang bisa

---

<sup>53</sup> Dikutip dari, Dedi Setiana, Dalam Karyanya, "*Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang Dikalangan Remaja Serta Upaya Penanggulangannya Oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo*", ( Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), hlm. 5

<sup>54</sup> Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 38

menimbulkan rasa ketergantungan psikotropika dalam penggunaannya. Saat ini bentuk peredaran gelap psikotropika semakin merambak luas hingga ke pada kalangan anak dan remaja. dalam hal ini perlu melakukan berbagai pendekatan, terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling dalam memberantas bentuk peredarannya.<sup>55</sup>

Secara umum ciri remaja yang tergolong beresiko tinggi sebagai penyalahguna psikotropika, antara lain rendah diri, tertutup, mudah murung, dan tertekan, mengalami hambatan psikososial, agresif destruktif, suka sensasi dan melakukan hal-hal yang berbahaya, sudah merokok di usia muda, serta kehidupan keluarga atau pribadi yang kurang religius.<sup>56</sup> Penyalahgunaan transaksi obat-obatan terlarang atau psikotropika terhadap anak-anak awal mulanya berawal dari penjejakan atau iming-imingan dari pengedar. Mula-mula mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap psikotropika itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkoba, mereka disuruh pengedar untuk mengajak yang lainnya untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut. Adapun faktor umum terjadinya anak menjadi korban transaksi transaksi obat-obat terlarang atau psikotropika diantaranya meliputi, faktor lingkungan social, faktor kepribadian, faktor ketersediaan Psikotropika.

Peningkatan kenakalan remaja merupakan ancaman serius bagi masa depan suatu negara. Sikap pandang saat ini banyak remaja yang tidak jeli dalam memilih kawan bergaulnya, sehingga banyak remaja yang tadinya tergolong kategori positif, setelah lama bergaul dengan kawan-kawannya yang termasuk kategori negatif, hilanglah sifat-sifat positif yang tadinya melekat pada si remaja tersebut. Banyak remaja pecandu psikotropika yang semula kecanduannya diawali perasaan sekedar ingin tahu atau iseng-iseng, tetapi ternyata awal ingin tahu atau iseng itu selanjutnya malah mewujudkan dirinya sebagai seorang pengguna narkoba, psikotropika secara *illegal*, selain itu ada juga pengaruh yang datangnya dari dalam diri remaja itu sendiri, diantaranya saja datang dari rasa cemas, gelisah, sakit hati atau frustrasi akibat gagal bercinta atau sekolah, sehingga demi membebaskan segenap kerusuhan batin, remaja

---

<sup>55</sup> Narkotika Nasional, Penyalahgunaan Narkoba, <http://www.BNN-nasional.net/-artikell08/> accessed 23 November 2017

<sup>56</sup> Dewi RS. *Penanggulangan Ketergantungan Obat Narkoba Pada Remaja*. (Tanpa Penerbit, 1999) hlm. 13.

tak jarang menyalahgunakan pemakaian narkoba, dalam anggannya tumbuh anggapan bahwa menggunakan narkoba akan menjadi malaikat pembebas penderitaannya.<sup>57</sup>

Menurut Luthfi Baraja, terdapat tiga pendekatan terjadinya penyalahgunaan terhadap anak korban transaksi psikotropika yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandang organobiologik (susunan syaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah, dan kekacauan dalam fungsi kongnitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).<sup>58</sup>

Banyak penyebab seseorang khususnya anak korban psikotropika terjerumus sehingga menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau psikotropika diantaranya Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan psikotropika pada remaja di latar belakang oleh beberapa sebab, yaitu:

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
- 1) Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial.
- 2) Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
- 3) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- 4) Mencari dan menemukan arti hidup.
- 5) Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
- 6) Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup.
- 7) Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
- 8) Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa

---

<sup>57</sup> Maswardi Muhammad Amin, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Cet kelima, (Yogyakarta, Media Akademi, 2017) hlm 20

<sup>58</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.99.

dan negara pada masa mendatang dan berdampak semakin buruk dari maraknya penyalahgunaan dan tentu saja anak yang menjadi korban semakin banyak lagi apabila dalam hal pengawasan serta pembinaan tidak dilakukan semaksimal mungkin.<sup>59</sup> Pada realita sekarang penyebab anak korban transaksi obat-obatan terlarang psikotropika terdapat dari dalam mereka sendiri diantaranya:

- a) Keingintahuan yang besar tanpa sadar akibatnya.
- b) Keinginan untuk mencoba karena penasaran.
- c) Keinginan untuk bersenang-senang (*just for fun*).
- d) Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya (*fashionable*).
- e) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan pergaulannya.
- f) Karena dijebak akibat salah pergaulan
- g) Lari dari kebosanan atau kegetiran hidup.
- h) Pengertian yang salah bahwa penggunaan yang sekali-sekali tidak akan menimbulkan ketagihan.
- i) Semakin mudah untuk mendapatkan narkotika dimana-mana dengan harga relatif murah. (*available*).
- j) Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga tidak mampu menolak narkotika secara tegas.

Melihat dari permasalahan anak dari akibat transaksi obat-obat terlarang (psikotropika) yang umumnya dikatakan anak korban penyalahgunaan psikotropika bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus diperhatikan kesejahteraan oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai kejahatan yang dialami oleh anak dapat berakibat buruk terhadap masa depan anak tersebut dikemudian hari. Kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga yang memiliki kedudukan sangat strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya terutama dalam mendidiknya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Sunarno. *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*. Cet I (Semarang, PT. Bengawan Ilmu, 2004) hlm. 12.

<sup>60</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Op. cit 2012. hlm. 48.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Transaksi Obat-Obatan Terlarang (Psikotropika)**

Sesuai dengan amanah dalam pembukaan UUD 1945, Fungsi Negara Republik Indonesia adalah mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan hidup setiap individu di bumi Nusantara, terutama bagi Warga Negara Indonesia, dan juga Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia mendapatkan perlindungan hak dari Negara Indonesia, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Fungsi Negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 A yang berbunyi.<sup>61</sup> “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Lebih lanjut, dikatakan dalam pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, serta segala bentuk yang merugikan anak dan terhindar dari diskriminasi”.

Sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:<sup>62</sup>

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau atau seksual ;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental;
- i. Anak yang menyandang cacat; dan

---

<sup>61</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab X , Pasal 28 A, Ayat 1-2.

<sup>62</sup>Repblik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak 2014*, Pasal 59 Ayat 2.

j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya Negara, melainkan juga oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.”<sup>63</sup> Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. Hal ini diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua. Kewajiban dan tanggung jawab Negara antara lain adalah menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental (pasal 21), memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22), memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23), dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).<sup>64</sup>

Mengacu pada masalah mengenai anak korban transaksi obat-obatan terlarang atau psikotropika diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya karena pengaruh orang perorangan atau kelompok tetapi kenyataannya kebanyakan diakibatkan atas kepribadiannya yang secara langsung menderita akibat dari perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya masyarakat, hingga negara. Anak dikatakan sebagai korban atas perbuatannya pada umumnya yang dilakukannya karena pengebakan, ditipu atau paksaan dari pihak lain, oleh sebab itu anak korban transaksi psikotropika tersebut perlu mendapatkan perlindungan khusus secara konseptual, karena penyalahgunaan psikotropika masuk kualifikasi sebagai *crime whiteout victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan psikotropika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku.

---

<sup>63</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35, 2014*, Bab I, Pasal 1 Ayat 12.

<sup>64</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35, 2014*, Bab II, Pasal 21-24.



Dengan demikian, secara konseptual anak korban transaksi psikotropika yang melakukan penyalahgunaan psikotropika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, dia juga sebagai korban yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. sebagaimana yang termuat dalam Perlindungan khusus menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.<sup>65</sup> Perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi psikotropika dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, perlindungan hukum bagi anak korban transaksi psikotropika implementasinya sama seperti memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mencakup aspek hukum perlindungan anak secara luas seperti hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata.

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat perlindungan dari Negara yang diatur dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan anak. Menjelaskan ketika kerangka pemidanaan dari keterlibatan anak dalam perkara Psikotropika. Ketentuan mengenai pemidanaan berkaitan dengan sistem maupun pola pemidanaannya tidak serta merta mengesampingkan keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>66</sup> Hanya secara *strict* berpatokan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 72 yaitu bagi pelaku tindak pidana Psikotropika dilakukan anak belum berumur 12 tahun dikurangi sepertiganya.<sup>67</sup> Yang mana Hal ini, pun tidak dibenarkan jika argumentasinya didalilkan pada asas kepastian hukum. Karena sebagai pengaturan yang khusus mengatur mengenai subyek atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah anak-anak, maka asas kepastian hukum baru akan tercapai jika penerapannya disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 5.<sup>68</sup> Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat Asas *Restorative justice* yang menghindarkan anak dalam deskriminasi berwujud proses pelaksanaan Diversi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.<sup>69</sup> Sebagaimana sistem Diversi

---

<sup>65</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak, No 35, 2014*, Bab II, Pasal 1

<sup>66</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak, No 35, 2014*, Bab 1 Poin d.

<sup>67</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika No. 5, 1997*, Bab XIV, Pasal 72.

<sup>68</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, No. 11, 2012. Pasal 5.*

<sup>69</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, No. 11, 2012. Pasal 6.*

mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk Mencapai kesejahteraan pada anak, dengan Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, bertujuan Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Atas perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.<sup>70</sup> Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun tidak boleh dipidana, anak yang belum berusia 12 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat dikenakan proses Diversi seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kewajiban mengikuti Lembaga formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, perbaikan akibat tindakan pidana. Upaya melaksanakan perintah Undang-Undang Psikotropika No. 5 Tahun 1977 Pasal 72. Supaya penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir apabila dimungkinkan anak masih bisa dibina, diarahkan kejalan yang benar, maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya atau dinas sosial untuk didik dan dibina sebagaimana mestinya. Dengan catatan alasan upaya melaksanakan Diversi kepada anak harus dijatuhkan tindakan pengembalian kepada orang tua, yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
- 2) Anak tersebut masih sekolah.
- 3) Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu atau merugikan kepentingan umum;
- 4) Orang tua atau wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara baik.

Asas *Restorative justice* berupa pelaksanaan Diversi merupakan wujud upaya perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang dalam

---

<sup>70</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, No. 11, 2012. Pasal 21.*

<sup>71</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Perss 2012, hlm. 177.

pelaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam penangkapan, penahanan atau tindak Pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Di mana, penjatuhan sanksi pidana diupayakan hanya menjadi opsi terakhir (*last option*) dalam penyelesaian konflik hukum yang ada. Dalam hal ini apabila anak terlibat atau terseret dalam lingkaran penyalahgunaan Psikotropika, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Pasal 72. Tentang Psikotropika tidak diberlakukan dengan catatan ketentuan yang terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Yang disebutkan Pasal 21 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak yang harus mendapat perlindungan pelaksanaan Diversi berupa pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>72</sup> Yang mana dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan sebagai satu pidana pembinaan di luar lembaga yang berbentuk rehabilitasi diantaranya:

Rehabilitasi medis: proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan korban yang menderita sindroma ketergantungan psikotropika yang dilaksanakan berdasarkan atas izin Menteri kesehatan.

Rehabilitasi sosial: proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu psikotropika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam Melaksanakan diversi yang menyangkut rehabilitasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang pasal 5 yang meletakkan *Restorative justice* No. 11 Tahun 2012 dianggap sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana psikotropika dalam Pasal 72 Undang-Undang No 5. Tahun 1997 bahwa tindak pidana psikotropika dilakukan anak belum berumur 12 tahun yang diancam ppidanaannya.<sup>73</sup> Sebagaimana catatan yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>74</sup> Sebab Anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses

---

<sup>72</sup> Astriani, “Perlindungan Anak” dikutip dari <http://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-n0-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak/>. diakses 15 Maret 2018.

<sup>73</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika No. 5, 1997*, Bab XIV, Pasal 72.

<sup>74</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, No. 11, 2012. Pasal 21.*

peradilan. Anak harus tetap diprioritaskan untuk dijauhkan dari bersinggungan dengan aparat penegak hukum pidana, tetapi tidak berarti harus dibebaskan dari tanggung jawabnya. Dalam batas toleransi yang tetap menjamin terlindunginya hak-hak dan kepentingan anak, proses di luar hukum pidana tetap dimungkinkan. Berupa pelaksanaan Diversi dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan bagi anak bertolak dari konsiderans Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak tersebut dapat disimpulkan, bahwa tujuan pemidanaan bagi anak yang ditempuh melalui mekanisme ini adalah dalam rangka untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada kepentingan anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mentalnya. Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.<sup>75</sup> Diversi yang hakikatnya mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana pada anak. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.<sup>76</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak korban transaksi psikotropika. Bertolak dari pemikiran yang demikian, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan yang demikian berangkat dari beberapa alasan.

Pertama, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana. Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban.

Kedua, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan psikotropika adalah selain menjadi pelaku juga sebagai korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban transaksi psikotropika juga menjadi prioritas. Bahwa penerapan Diversi pada pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.<sup>77</sup> Tentang Peradilan Anak, sebagai penghindaran deskriminasi dan mewujudkan

---

<sup>75</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, No. 11, 2012. Pasal. 5-6*

<sup>76</sup> Resi Maran, Peradilan Anak, dikutip dari, <http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html>. diakses 17 maret 2018

<sup>77</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, No. 11, 2012. Pasal. 5*

asas *Restorative justice* yang bertujuan memberikan keadilan untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.<sup>78</sup>

Dari penjelasan diatas Perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi psikotropika dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, perlindungan hukum bagi anak korban transaksi psikotropika sama seperti memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mencakup aspek hukum perlindungan anak secara luas seperti hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Selain itu juga tujuan Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Transaksi Psikotropika.**

Perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Setelah anak matang pertumbuhan baik fisik maupun mental dan sosialnya, sebagai harapan untuk menggantikan generasi sebelumnya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat hingga agama.

---

<sup>78</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak, No 35, 2014*, Bab II, Pasal 12, Ayat 3

Sebagaimana kebijakan pemerintah, Setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat perlindungan dari Negara yang diatur dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan anak. Yang menjelaskan ketika kerangka pemidanaan dari keterlibatan anak dalam perkara Psikotropika. Ketentuan mengenai pemidanaan berkaitan dengan sistem maupun pola pemidanaannya tidak boleh serta merta mengesampingkan keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>79</sup> Hanya secara *strict* yang berpatokan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 72 yaitu bagi pelaku tindak pidana Psikotropika dilakukan anak belum berumur 12 tahun dikurangi sepertiganya.<sup>80</sup> Yang mana Hal ini, pun tidak dibenarkan jika argumentasinya didalilkan pada asas kepastian hukum. Karena sebagai pengaturan yang khusus mengatur mengenai subyek atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah anak-anak, maka asas kepastian hukum baru akan tercapai jika penerapannya disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 5.<sup>81</sup> Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat Asas *Restorative justice* yang menghindarkan anak dalam deskriminasi berwujud proses pelaksanaan Diversi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.<sup>82</sup>

Sebagaimana sistem Diversi mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk Mencapai kesejahteraan pada anak, dengan Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, bertujuan Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Atas perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.<sup>83</sup> Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun tidak boleh dipidana, anak yang belum berusia 12 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat dikenakan proses Diversi seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak,

---

<sup>79</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak, No 35, 2014*, Bab 1 Poin d.

<sup>80</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika No. 5, 1997*, Bab XIV, Pasal 72.

<sup>81</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, No. 11, 2012. Pasal 5.*

<sup>82</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, No. 11, 2012. Pasal 6.*

<sup>83</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, No. 11, 2012. Pasal 21.*

kewajiban mengikuti Lembaga formal dana atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, perbaikan akibat tindakan pidana. Upaya melaksanakan perintah Undang-Undang Psicotropika No. 5 Tahun 1977 Pasal 72. Supaya penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir apabila dimungkinkan anak masih bisa dibina, diarahkan kejalan yang benar, maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya atau dinas sosial untuk didik dan dibina sebagaimana mestinya.

Dalam hukum islam bahwa anak yang belum *bāligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *hadd*, ataupun *ta'zīr*, sebab ia belum termasuk *mukallaf* (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia *bāligh* tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.<sup>84</sup> Dan hal ini ditentukan usia bagi seorang laki-laki yang belum mengeluarkan sperma (mani) dan perempuan yang belum mengeluarkan darah haid adalah 15 tahun, yang dihitung semenjak keluarnya semua bagian tubuh pada saat kelahiran. Sedangkan apabila laki-laki sudah mengeluarkan mani dan perempuan sudah haid, maka dihukumibaligh meskipun belum mencapai umur 15 tahun. Dalil dari penetapan umur 15 tahun sebagai batas usia baligh adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ; Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْزِنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

*Artinya: "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku". Nafi' (perowi hadits ini) berkata : "Aku menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai kholifah, lalu aku menceritakan hadits ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata : "Sesungguhnya ini adalah*

<sup>84</sup> Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fikih Umar 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), hlm. 16.

*batas antara orang yang masih kecil dan sudah dewasa". (Shohih Bukhori, no.2664 dan Shohih Muslim, no.1868)*

Berdasarkan hadist tersebut di atas, bahwa orang yang tidak atau anak belum berakal atau dewasa tidak dikenai *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklīf* dari *al-Syāri'*.

Sebagaimna dari penjelasan hadis di atas, dalam pandangan islam bagi anak yang terlibat kasus penyalahgunaan psikotropika yang diatur pemerintah dalam Melaksanakan diversi yang menyangkut rehabilitasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang pasal 5 yang meletakkan *Restorative justice* No. 11 Tahun 2012 dianggap sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana psikotropika dalam Pasal 72 Undang-Undang No 5. Tahun 1997 bahwa tindak pidana psikotropika dilakukan anak belum berumur 12 tahun yang diancam pidana. Yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Diversi yang hakikatnya mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana pada anak. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.<sup>85</sup>

Karena Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, masyarakat, Negara sekalipun baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, Imam Bukhari dan Muslim<sup>86</sup>

اتقوا الله واعدوا بين أولادكم (رواه البخاري، رقم )

*"Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian." (HR. Bukhari, no. 2447, dan Muslim, no. 1623)*

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua, masyarakat, hingga negara wajib berlaku adil terhadap hak-hak anak; jika salah seorang anak yang bermasalah dengan hukum wajib khususnya orang tua, masyarakat, negara memeberikan perlindungan baik yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya untuk kebaikan anak di masa depan untuk dibina lebih baik.

<sup>85</sup> Resi Maran, Peradilan Anak, dikutip dari, <http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html>. diakses 17 maret 2018.

<sup>86</sup> Abu Dawud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3, h. 293, no. 3544. Lih juga *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 6, h. 262; *Musnad Ahmad*, Juz 4, hlm. 275, 278, dan 375;



Dalam pandangan islam perlindungan terhadap hukum terhadap anak sangat diperhatikan Islam sebagai agama Rahmatan Lil'alamin yang dijelaskan dalam Filsafat Hukum Islam Fathurrahman Jamil dalam teori Maqasid Al-Syari'ah sebagai tujuan Hukum Islam yang di antaranya (Hifzud-din, Hifzud-nafs, Hifzud-aql, Hifzun-nasl, dan Hifzul-mal) dari diantara kelima tersebut bahwa dalam menyikapi di era Globalisasi ini khususnya Orang Tua terhadap anak sangat berperan penting dalam mengamati dari kelima Hal tersebut untuk terus membimbing, pengawasan serta pengawasan terutama dari dampak maraknya penyalahgunaan mengenai Obat-obatan yang saat ini sedang merajalela dalam penggunaannya supaya terhindar dari penyalahgunaan<sup>87</sup>

Dalam hukum Islam hal terkait anak korban transaksi obat-obatan terlarang (psikotropika) anak yang belum baliqh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'zīr*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baliqh tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa. Khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana transaksi obat-obatang terlarang (psikotropika) sistem perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang merupakan tindakan yang tepat bila kemungkinan anak masih bisa dibina, diperhatikan. Dengan mendapat perhatian keluarga, masyarakat dan negara dalam islam terkait wujud pemberlakuan Diversi oleh pemerintah perlu di perhatikan lagi. Adapun usaha pemerintah dalam penerapan Diversi dalam islam perlu diperhatikan lagi terutama pembinaan meliputi:<sup>88</sup>

Pendidikan Agama Sejak Dini Pendidikan Agama Islam sangat perlu dilaksanakan sejak dini. Bukan hanya itu, bahkan anak yang masih dalam kandungan Sang Ibupun usaha mendidik anak tersebut sudah harus dilaksanakan yaitu dengan jalan kedua orangtuanya selalu berakhlak dan berbudi baik, menyempurnakan ibadah, memperbanyak bersedekah, membaca Al Qur'an, berpuasa, dan berdoa kepada Allah dengan tulus agar anak yang akan lahir nanti dalam bentuk fisik yang sempurna dan merupakan anak yang berjiwa shaleh.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 356.

<sup>89</sup> Fuad Kauma, *Buah Hati Rasulullah: Mengasuh Anak Cara Nabi*, (Bandung: Hikmah, 2003), hlm. 70.

Pendidikan di Lingkungan Keluarga Unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Di sinilah tempat pertama bagi anak-anak memperoleh pendidikan perihal nilai-nilai sejak anak dilahirkan. Maka dengan demikian orang tua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, membina, dan membentuk anak-anaknya dengan:<sup>90</sup>

- a. Memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, teladan yang baik, pengaruh yang luhur.
- b. Menanamkan nilai-nilai agama (iman dan ibadah), akhlak budi pekerti, disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya.
- c. Melakukan kontrol, filter, pengendalian, dan koreksi seluruh sikap anak-anaknya secara bijaksana baik di rumah maupun di luar.
- d. Memelihara kesejukan, ketentraman, kesegaran, keutuhan, dan keharmonisan rumah tangga sehingga anak-anak merasa tenang, nyaman, aman, damai, bahagia, dan betah tinggal di tengah-tengah pergaulan keluarga setiap hari.
- e. Mengarahkan dalam Perkumpulan-perkumpulan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan-kegiatan positif, yang sehat, dan sesuai dengan tuntunan agama.

Dari usaha pembinaan bidang keagamaan, Pendidikan, serta pengarahan dari berbagai pihak dan instansi atau lembaga tersebut merupakan usaha yang mampu meningkatkan upaya pemberantasan serta perlindungan terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang lebih koefisien. Sebagaimana dari eksistensi pelaksanaan diversifikasi yang menyangkut rehabilitasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang pasal 5 yang meletakkan *Restorative justice* No. 11 Tahun 2012 sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.<sup>91</sup> Diversifikasi yang hakikatnya mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana pada anak. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.<sup>92</sup> karena anak merupakan harapan serta asset bangsa di masa depan maka perlu pengawasan serta pembinaan terutama dalam

---

<sup>90</sup> Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta*, (Jakarta: Pustaka Inti, 2003), hlm. 11.

<sup>91</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, No. 11, 2012. Pasal 5.*

<sup>92</sup> Resi Maran, Peradilan Anak, dikutip dari, <http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html>. diakses 17 maret 2018.

hal Pendidikan maupun keagamaan umumnya lebih diperhatikan lagi. Karena anak khususnya remaja membutuhkan pembinaan, pengarahan di setiap fase-fase perkembangannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan isi dari penelitian ini sesuai dengan judul perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang (psikotropika) dalam persepektif hukum islam diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi psikotropika dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, perlindungan hukum bagi anak korban transaksi psikotropika sama seperti memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mencakup aspek hukum perlindungan anak secara luas seperti hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata.

Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang (psikotropika) Negara mengatur dalam ketentuan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Berupa proses pelaksanaan Diversi yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Sebagaimana sistem pelaksanaan diversi mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan pada anak, dengan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, yang mana didalam pelaksanaan terdapat dua pelaksanaan rehabilitasi, baik secara medis dan secara sosial yang dilakukan oleh pemerintah dibantu oleh pemerintah daerah, orang tua, maupun masyarakat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dengan pelaksanaan diversi untuk mengembalikan kepada orang tua atau wali, atau penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berwenang, dengan tujuan sebisa mungkin untuk membina anak lebih baik.

Dalam pandangan hukum Islam terkait perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang (psikotropika) terdapat kesinambungan dalam upaya hukum yang bertujuan menjamin hak anak-anak, sebagaimana dalam islam

bagi anak yang belum baliqh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'zīr*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baliqh tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.

Dalam hukum islam bahwa anak yang belum *bāligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *hadd*, ataupun *ta'zīr*, sebab ia belum termasuk *mukallaf* (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia *bāligh* tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.<sup>93</sup> Dan hal ini ditentukan usia bagi seorang laki-laki yang belum mengeluarkan sperma (mani) dan perempuan yang belum mengeluarkan darah haid adalah 15 tahun, yang dihitung semenjak keluarnya semua bagian tubuh pada saat kelahiran. Sedangkan apabila laki-laki sudah mengeluarkan mani dan perempuan sudah haid, maka dihukumibaligh meskipun belum mencapai umur 15 tahun. Dalil dari penetapan umur 15 tahun sebagai batas usia baligh adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ; Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْزِنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدُقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

*Artinya: "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku". Nafi' (perowi hadits ini) berkata : "Aku menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai kholifah, lalu aku menceritakan hadits ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata : "Sesungguhnya ini adalah batas antara orang yang masih kecil dan sudah dewasa". (Shohih Bukhori, no.2664 dan Shohih Muslim, no.1868)*

<sup>93</sup> Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fikih Umar 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), hlm. 16.

Khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana transaksi obat-obatan terlarang (psikotropika) sistem perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang dalam pandangan hukum islam merupakan tindakan yang perlu diperhatikan lagi dalam pelaksanaan diversifikasi yang berupa rehabilitasi dengan seksimal mungkin upaya pemerintah, orang tua, masyarakat dalam membina anak supaya bisa kembali dalam keadaan stabil serta mendapat kesehatan yang wajar baik fisik maupun mental.

### **B. Saran**

Bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang (Psikotropika) selain menerapkan diversifikasi serta relevansinya perlu juga di bantu pengawasan serta pembinaan sejak dini meliputi Pendidikan umum, Pendidikan moral, Pendidikan Agama Islam, serta mengarahkan anak-anak ke hal-hal positif.

Dari usaha pembinaan bidang keagamaan, Pendidikan, serta pengarahan dari berbagai pihak orang tua, masyarakat dan instansi atau lembaga tersebut mampu meningkatkan upaya pemberantasan serta perlindungan terhadap anak korban transaksi obat-obatan terlarang lebih koefisien. karena anak merupakan harapan serta asset bangsa di masa depan maka perlu pengawasan serta pembinaan terutama dalam hal Pendidikan maupun keagamaan umumnya lebih diperhatikan lagi. Karena anak khususnya remaja membutuhkan pembinaan, pengarahan di setiap fase-fase perkembangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, (1986), *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentarnya*, Pradya Pranita, Jakarta , Cetakan, V.
- Aulia, Zahra. (2007), *Jangan Pernah Tergoda Narkoba*. PT Bengawan Ilmu,, Semarang, Cetakan Pertama.
- Shidiqie, (1980), T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*. CV Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Pertama.
- Depag RI, (2004), *Al-Quran dan Terjemahnya* Diponegoro, Bandung ,2004), Cetakan Pertama.
- Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet IX, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Undang-undang Narkotika UU RI No.22 Tahun 1997 dan Undang-undang Psikotropika UU RI No.5 Tahun 1997.*
- Undang-undang Perlindungan Anak UU RI No.35 Tahun 2014 dan Undang-undang Peradilan Anak UU RI No.11 Tahun 2012.*
- Undang-undang Dasar Negara Indonesia UU. RI Tahun 1945 dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban UU RI No.13 Tahun 2006.*
- <http://eprints.ums.ac.id/36975/21/BAB%20I>. diakses pada 22 November 2017.
- Dadang Hawari. (1999). *Al Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, Cetakan VIII.
- <http://www.BNN-nasional.net/-artikello8/acgessed> 23 November 2017.
- Jaenne Mandagi, (1995), *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, Cetakan Pertama.
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/08220261/kasus-peredaran-obat-pcc-apoteker-dan-asisten-jadi-tersangka> /acgessed 29 Oktober 2017.
- Wagiati Sutedjo, (2008), *Hukum Pidana Anak*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua.
- Endang Sumiarni. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1985). *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung. Cetakan Pertama.

- <http://pkugombong.blogspot.co.id/2009/02/penyalahgunaan-obat-terlarang-napza.html/> accessed 30 Oktober 2017.
- Pudji Lestari, (2000), *Penyalahgunaan NAPZA Tinjauan Dari Aspek Kefarmasian dan Medik*, Tanpa Penerbit, Surabaya, Cetakan Pertama.
- Soedjono D., (1985) *Narkotika dan Remaja*, Penerbit: Alumni, Bandung. Kotak Pos. 272.
- Widjaya, A. W., (1985) *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit: Armico, Bandung.
- Dewi RS. Dewi Hargianto. (1999). *Penanggulangan Ketergantungan Obat Narkotika Pada Remaja*, Tanpa Penerbit.
- Andi Hamzah. (1986). *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. V.
- Marlina, (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Reflika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama.
- Irma Setyowati Soemitro, (2001). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Kedua.
- Bambang Waluyo, (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Peratama.
- Kartono, Kartini . (1982). *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Baron, R.A., dan Byrne, D. (2005). *Psikologi Sosial*. Jilid 2. Edisi, Kesepuluh, Tanpa Penerbit.
- Melly, Sri Sulastri Rivai. (1987). *Psikologi Perkembangan Remaja dari segi Kehidupan Sosial..* Bina Aksara, Jakarta.
- Simandjuntak, S. (1984). *Latar Belakang Kenakalan Remaja-Etikologi Juvenile Delinquency*. Alumni, Bandung.
- Sugandhi, R. (1981). *Kebijaksanaan dan Program Tentang Pencegahan serta Rehabilitasi Sosial Anak Nakal*. Departemen Sosial R.I., Jakarta.
- Shidiqie, T.M. Hasbi. (1980). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifudin Amir, (2008). *Ushul fiqh jilid 2 Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Atmasasmita, Romli. (1983). *Problem Kenakalan Remaja*. Armico, Bandung.



- Chaerudin, Victimologi, (1997) *Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As- Syafi'iyah, Tahun.
- H. Hadiman, (1998) *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Penerbit: Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama Bersama, Indonesia.
- Joewana, Satya, SP., KJ., (2001) *Narkoba, Petunjuk Praktis bagi Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit: Media Pressindo, Yogyakarta, Tahun.
- Jurnal Hukum. (2010) *Buku P4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, BNN Jakarta.
- Jurnal Fathi Mahmud, (2015), "*BNN DIY: Yogyakarta Jadi Pasar Jaringan Narkoba, Psikotropika Internasional*, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, (2006), *Narkoba dan peradilannya di Indonesia*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates.
- Undang- Undang Narkotika & Psikotropika, (1999), UU. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badri, Malik. B, (1994). *Islam Dan Alkoholisme: Pengobatan Bagi Muslim Pecandu NAPZAL*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Daradjat, Zakiah, (1976). *Pembinaan Remaja* Jakarta: Bulan Bintang. Djazuli, (1997).
- Fiqh Jinayah (2004), (*Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid.(1984). *Fiqh Sunnah 9*. Bandung: Al-Ma'arif.

## LAMPIRAN

### Data Pribadi

Nama : Ferry Elfian  
 Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 23 November 1995  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Raya Pusakanagara Subang, Jawa Barat, Kelurahan Karanganyar RT: 03 RW: 02, Pusakajaya, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat  
 Nomer Hp : 082340930788

### Latar Belakang Pendidikan

#### A. Formal

2000-2002 : TK DHARMA WANITA SUKRA  
 2002-2008 : MI NURUL-ULUM SUKRA  
 2008-2011 : MTs N 10 INDRAMAYU  
 2011-2014 : MAN YOGYAKARTA 1

#### B. Non Formal

2002-2006: MDA NURUL-ULUM SUKRA  
 2008-2011: PESANTREN DARUL-ULUM INDRAMAYU  
 2011-2014: PESANTREN AL-MUNAWIR YOGYAKARTA

### Pengalaman Organisasi

- Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Periode 2015-2016
- Komunitas Jogja Punya Ninja 2015-Sekarang

### Pengalaman Pekerjaan

- Jaga Stand Capcus  
Periode Maret 2017-Juni 2017
- Resepsonis Raminten Jogja  
Periode September 2017-Oktober 2017  
Status Part Time